



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN UANG KADEDEUH/ UANG BONUS BAGI KONTINGEN
KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XIV
(PORPROV) DAN PEKAN OLAHRAGA *PARALYMPIC* DAERAH VI
(PEPARDA / PEPARPROV) JAWA BARAT TAHUN 2022
TAHAP 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa atlet, pelatih, manajer dan *official* yang tergabung dalam Kontingen Daerah Kabupaten Purwakarta Pada Pekan Olahraga Provinsi XIV(PORPROV) Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah VI (PEPARDA / PEPARPROV) Jawa Barat Tahun 2022. telah berlaga dan berjuang membawa nama baik daerah pada even olahraga tingkat provinsi, dan oleh karena itu perlu diberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai /dan untuk mengapresiasi kontingen Kabupaten Purwakarta pada *event* tersebut, perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang bonus / uang *kadeudeuh* bagi kontingen kabupaten Purwakarta dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi XIV(PORPROV) Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah VI (PEPARDA / PEPARPROV) Jawa Barat Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Besaran uang *kadeudeuh* / uang *Bonus* bagi kontingen kabupaten Purwakarta dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi XIV (PORPROV) Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah VI (PEPARDA / PEPARPROV) Jawa Barat Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG KADEDEUH/UANG BONUS BAGI KONTINGEN KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XIV (PORPROV) DAN PEKAN OLAHRAGA *PARALYMPIC* DAERAH VI (PEPARDA / PEPARPROV) JAWA BARAT TAHUN 2022

Pasal 1

Uang *kadeudeuh* / uang bonus diberikan sebagai uang penghargaan atas prestasi kepada atlet, pelatih, manajer dan *official* peraih medali Kontingen Kabupaten Purwakarta pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi XIV(PORPROV) Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah VI (PEPARDA / PEPARPROV) Jawa Barat Tahun 2022 di Jawa Barat di berikan menjadi II (dua) tahap

Pasal 2

Pemberian Uang *kadeudeuh* / uang bonus Tahap 1 (Satu) disesuaikan dengan Anggaran Murni Tahun 2023, diberikan sebagai uang penghargaan atas prestasi kepada atlet, pelatih, manajer dan *official* peraih medali Kontingen Kabupaten Purwakarta pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi XIV (PORPROV) Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah VI (PEPARDA / PEPARPROV) Jawa Barat Tahun 2022.

Pasal 3

Pemberian Uang *kadeudeuh* / uang bonus Tahap II (Dua) Diberikan kepada atlet, pelatih, manajer dan *official* peraih medali Kontingen Kabupaten Purwakarta pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi XIV (PORPROV) Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah VI (PEPARDA / PEPARPROV) Jawa Barat Tahun 2022, pada Anggaran Perubahan Tahun 2023.

Pasal 4

Uang *kadeudeuh* / uang bonus Manager dan Official diberikan perwakilan kepada manager cabang olahraga dan dari manager dibagi kepada Official peraih medali Pekan Olahraga Provinsi XIV(PORPROV) Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah VI (PEPARDA / PEPARPROV) Jawa Barat Tahun 2022 di Jawa Barat.

Pasal 5

Uang *kadeudeuh* / uang bonus Pelatih diberikan perwakilan kepada Pelatih cabang olahraga dan dari Pelatih dibagi kepada Pelatih team Cabang olahraga peraih medali Pekan Olahraga Provinsi XIV (PORPROV) Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah VI (PEPARDA / PEPARPROV) Jawa Barat Tahun 2022 di Jawa Barat.

Pasal 6

(1.) Besaran uang *kadeudeuh* / uang bonus sebagaimana dimaksud

pada Pasal 1 diatur sebagai berikut :

a. Besaran uang *kadeudeuh/Bonus* bagi atlit :

NO	MEDALI	JUMLAH ATLET	BESARAN (Rp) / Orang
1.	EMAS	Perorangan	Rp. 40.000.000,-
		2 s.d 4 Orang	Rp. 31.000.000,-
		5 s.d 8 Orang	Rp. 26.000.000,-
		9 s.d 28 Orang	Rp. 21.000.000,-
2.	PERAK	Perorangan	Rp. 14.000.000,-
		2 s.d 4 Orang	Rp. 12.000.000,-
		5 s.d 8 Orang	Rp. 10.000.000,-
		9 s.d 28 Orang	Rp. 8.500.000,-
3.	PERUNGGU	Perorangan	Rp. 7.000.000,-
		2 s.d 4 Orang	Rp. 6.000.000,-
		5 s.d 8 Orang	Rp. 5.000.000,-
		9 s.d 28 Orang	Rp. 4.000.000,-

b. Besaran uang *kadeudeuh* / *Bonus* bagi pelatih :

NO	MEDALI	BESARAN (Rp)/ Medali
1.	EMAS	Rp. 25.000.000,-
2.	PERAK	Rp. 16.000.000,-
3.	PERUNGGU	Rp. 11.000.000,-

c. Besaran uang *kadeudeuh*/ *Bonus* bagi manajer dan *official* :

NO	MEDALI	BESARAN (Rp)/ Medali
1.	EMAS	Rp. 13.000.000,-
2.	PERAK	Rp. 7.000.000,-
3.	PERUNGGU	Rp. 5.000.000,-

(2) Besaran uang *kadeudeuh* / *Bonus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi.

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 19 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA, ✓

 ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA